



## P E N E T A P A N

Nomor 059/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**XXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/jual ikan, bertempat tinggal di Dusun Murante Utara, RT.001 RW. 001, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon I.

**XXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Murante Utara, RT.001 RW. 001, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
  - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17 Maret 2016 dengan register perkara Nomor : 059/ Pdt.P/ 2016/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2012 di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 Dari 12 Hal. Pen. No. 059/Pdt.P/2016/PA.Plp.



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajir, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Sahring, BA, saksi nikahnya masing-masing bernama Muh. Harun Mahdin dan Hasan dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengelolaan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Buku Nukah;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 2012, di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2003 di Sampano Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syare'at Islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317100103780003, bertanggal 2 Februari 2012 an. XXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P1 ).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317035906860001, bertanggal 1 Oktober 2012 an. Hernida binti Hajir, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P2 ).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana

Hal. 3 Dari 12 Hal. Pen. No.059/Pdt.P/2016/PA.Plp.



telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu tigakali dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah adik ipar saksi sepupu tigakali saksi.
- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya dan bertindak sebagai saksi nikah pada tahun 2012 di Dusun Murante Utara Desa Muranter Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajir dengan dikawinkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Sahring, B.A. yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Muh. Harun Mahdin dan Hasan dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2(dua) Gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan Nasab dan/atau darah, sesusuan, semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahannya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai seorang anak.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-naknnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Ursa Agama tempat dilangsungkan pernikahan.

**Saksi kedua ;**

xxxxxxxxxxx, memberi kesaksian didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah anak menantu kemanakan saksi.
- Bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahannya tersebut berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya oleh karena saksilah yang mengurus segalanya sehingga pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 di Dusun Murante Utara Desa Muranter Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajir dengan dikawinkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Sahring, B.A. yang disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Muh. Harun Mahdin dan Hasan dengan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2(dua) Gram dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tersebut di lasungkan tidak ada hubungan Nasab dan/atau darah, sesusuan, semenda yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahnya.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam membina rumah tangganya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang

Hal. 5 Dari 12 Hal. Pen. No.059/Pdt.P/2016/PA.Plp.



lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai seorang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak-naknnya, karena selama ini tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Ursan Agama tempat dilangsungkan pernikahan.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II didepan persidangan telah mengaku sebagai suami isteri sah, oleh karena pada waktu pernikahannya tersebut dilaksanakan, dikawinkan oleh Imam resmi setempat bernama Sharing, B.A., disaksikan oleh dua orsang saksi yang adil bernama Muh. Harun Mahdin dan Hasan, yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajir dan maskawinnya adalah satu buah Cincin Emas seberat 2 (dua) Gram dibayar tunai.

Bahwa atas bukti P1 s.d. P3, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2012 di Dusun Murante Utara Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.





Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan sebagai suami isteri sah adalah merupakan bukti lengkap, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 311 dan 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun ada pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Muh. Harun Mahdin dan Hasan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, maka majelis hakim menilai bahwa bukti P1, P2 dan P3 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Pen. No.059/Pdt.P/2016/PA.Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P1, P2, dan P3, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 2012 di Dusun Murante Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dan telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah bercerai hingga sekarang dengan dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam resmi setempat pada waktu itu bernama Sahring, B.A. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hajir, dengan mahar berupa cincin Emas seberat 2 (dua) gram dibayar Tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Muh. Harun Mahdin dan Hasan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Dusun Murante Utara Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai





yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. l'anat Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut ;

وفى الدعوبنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya ; "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع  
النكاح حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

Hal. 9 Dari 12 Hal. Pen. No.059/Pdt.P/2016/PA.Plp.



b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

## فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II, Hamidah binti Hajir yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Dsn Murate Utara, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu .
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 391,000.00 ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 M.



bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Hapsah, S.Ag, M.H. masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Hapsah, S.Ag, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

**Perincian biaya ;**

1. Biaya pencatatan .....	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 300,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp. 391,000.00

( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Hal. 11 Dari 12 Hal. Pen. No.059/Pdt.P/2016/PA.Plp.



**Drs. A. Burhan, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)